

Status Kewarisan Orang Hilang/ *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata

Baligh Maulidia Qoryna¹, Sri Lumatus Sa'adah², dan Haidar Ulum Rachmad Ramadhan³

¹KUA Sumbersari Jember, ²Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, dan ³Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember

Email: balighmaulidia01@gmail.com, sri.lumatus@yahoo.com, dan haidar.ulum@gmail.com

Article	Abstract
How to cite: Baligh Maulidia Qoryna, dkk, 'Kewarisan Orang Hilang/ <i>Mafqud</i> Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata' (2021) Vol. 2 No. 3 Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Histori artikel: Submit 18 Oktober 2021; Diterima 17 Desember 2021; Diterbitkan 28 Desember 2021. ISSN: 2723-0406 (media cetak) E-ISSN: 2775-5304 (media online)	Inherited status of the missing person is a matter of legal uncertainty regarding his life and death. This ambiguity affects the status of his wife, property and inheritance to others, so that the clarity of the legal status of both the heir and his heirs can affect the process of dividing the inheritance that should be his right. The type of research used is normative legal research, the main raw material examining theoretical matters concerning legal principles, legal conceptions, legal views and doctrines, and other laws and regulations using a statute approach, conceptual approach, comparative approach. The right to determine the status of the missing person is the Judge in the Religious Court or the Sharia Court. by taking into account the conditional conditions and the expiration period. 2) The person who is missing or is absent (<i>afwezigheid</i>), will still have the legal authority and authority to act on the said assets, until it is proven that his death has been determined by a judge at the District Court. 3) The equation is that it is necessary to wait until it is clear that the whereabouts of the missing/<i>mafqud</i> person is known until the specified time limit, and the inheritance or part of the inheritance cannot be divided beforehand. The difference is in the provisions on the time limit for waiting for missing persons (<i>mafqud</i>) both according to the expiration of the scholars and the provisions in the Civil Code. Keywords: <i>Inheritance Status, Mafqud People, Inheritance Law.</i> Abstrak Status kewarisan orang hilang menjadi persoalan terhadap ketidakpastian hukum diketahui mengenai hidup dan matinya. Ketidakjelasan tersebut mempengaruhi terhadap status istrinya, hartanya dan warisannya kepada orang lain, sehingga kejelasan status hukumnya baik pewaris dan ahli warisnya dapat mempengaruhi proses pembagian harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bahan baku utama menelaah hal yang bersifat teoretis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, dan peraturan perundang-undang lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), pendekatan konsep (<i>conceptual approach</i>), pendekatan perbandingan (<i>comparative approach</i>). Penelitian ini sampai pada kesimpulan 1) Secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum <i>mafqud</i> di sini tidak secara spesifik mengatur kewarisan <i>mafqud</i>, dalam hal menentukannya, para fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah. dengan memperhatikan syarat keadaan dan jangka waktu kadaluarsa 2) Orang yang hilang atau keadaan tidak hadir (<i>afwezigheid</i>), ia tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, sampai

dibuktikan adanya penetapan kematiannya oleh Hakim di Pengadilan Negeri. 3) Persamaannya, bahwa perlu untuk menunggu sampai kejelasan keberadaannya orang mafqud/ hilang tersebut diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan harta warisan atau bagian warisannya tidak boleh dibagi terlebih dahulu. Perbedaan terdapat dalam ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (mafqud) baik menurut kadaluwarsa para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata Kunci: Status Kewarisan, Orang Mafqud, Hukum Waris.

Pendahuluan

Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara beragam. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang penduduknya baik suku maupun agama. Indonesia memberlakukan tiga macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum Barat (dikenal juga dengan nama hukum waris perdata). Setiap penduduk, diperbolehkan menggunakan salah satu dari hukum-hukum tersebut. Bagi penduduk yang beragama Islam, diberlakukan penggunaan hukum waris Islam. Bagi penduduk non-muslim asli pribumi, diberlakukan hukum adat yang masing-masing dipengaruhi oleh beraneka ragam sistem oleh bentuk etnis di berbagai daerah lingkungan hukum adat, unsur-unsur agama dan kepercayaan. Adapun hukum waris Barat, diberlakukan kepada orang-orang Eropa, Timur Asing, dan orang-orang pribumi serta muslim yang mau tunduk dengan hukum tersebut.¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan yang memegang peran penting. Maka akan timbul akibat hukum dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, yakni pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang kepada keluarga yang ditinggalkan.²

Pada prinsipnya, waris-mewarisi terjadi jika terpenuhinya tiga rukun, yaitu adanya *muwarrits* (orang yang meninggal dunia), adanya *warits* (orang yang mewarisi harta peninggalan *muwarrits*, dan selanjutnya disebut ahli waris), dan adanya *mauruts* (harta peninggalan dari *muwarrits*). Secara umum, harta peninggalan (*tirkah*) ini berarti semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh para ahli warisnya.³ Permasalahan waris salah satunya adalah mengatur mengenai warisan orang *mafqud*/ hilang.

Orang hilang menurut istilah disebut dengan *mafqud*. *Mafqud* menurut bahasa berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Sedangkan *mafqud* menurut istilah adalah orang yang hilang dan terputus kabarnya kabar berita tentang dirinya, serta tidak diketahui hidup atau matinya.⁴ Pembahasan tentang *mafqud* dalam pewarisan ini menyangkut dua hal yaitu pertama, dalam posisinya sebagai pewaris, berkaitan dengan peralihan hartanya kepada ahli waris. Kedua, dalam posisinya sebagai ahli waris, berkaitan dengan peralihan harta pewaris kepadanya secara legal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhubungan dengan keadaan *mafqud* terdapat pada Pasal 96 ayat (2) menyatakan bahwa matinya seorang suami atau istri yang mana

¹ N.M. Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan dan Solusinya*, (Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015), 6.

² Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 2.

³ Achmad Yani, *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), 21.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), 225.

kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama yang berkaitan dengan putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama.

Pada Pasal 171 huruf (b) KHI juga dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan. Dalam faraid dijelaskan antara persyaratan ahli waris ialah orang/ahli waris yang hidup saat kematian pewaris. Orang yang lama pergi meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya, maka status hukum bagi orang tersebut sangat diperlukan karena menyangkut hak dan kewajiban dalam kewarisan.⁵ Penetapan masih hidupnya *mafqud* berpegang pada kaidah usul "*Istishab al-hal*" (mempertahankan keadaan semula), yaitu tetap berpegang pada keadaan semula dia hidup sampai keterangan yang menetapkan.⁶

Peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara spesifik menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*, mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri sehingga terdapat kesulitan dalam penerapannya. Namun para Fuqaha bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah Hakim/ Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah, baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Maka, hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*. Sesuai ketentuan pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadikan alasan bahwa hakim tidak ada alasan untuk menolak perkara tersebut, sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas.

Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Staatsblad* 1847 Nomor 23, *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie* (BW)) menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*. *Afwezigheid* diatur dalam Bab XVIII tentang Keadaan tidak hadir Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 463 KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam hal mengurus harta kekayaannya, maka pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh harta yang ditinggalkan. Namun apabila harta yang ditinggalkan itu sedikit, maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarga.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang, maka peneliti memfokuskan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewarisan orang hilang *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana kewarisan orang hilang *mafqud* perspektif Hukum Perdata?

⁵ Saidul Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

⁶ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 193.

3. Apa persamaan dan perbedaan ketentuan kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap aturan hukum yang terkait dengan status orang hilang *mafqud*/ oleh Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang kedudukan orang *mafqud*/ hilang dan pembagian hak dan kewajiban nya. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) digunakan sebagai bahan komparasi persamaan dan perbedaan dari segi ketentuan peraturan yang diberikan terhadap kewarisan orang hilang/ *mafqud*.

Hasil dan Pembahasan

Status Kewarisan Orang Hilang/ *Mafqud* Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Menetapkan seorang yang *mafqud* terdapat aturan-aturan sendiri, dan kejelasan statusnya sangat penting, karena menyangkut aspek hukum yang berkaitan dengan status istrinya tidak boleh dinikahi/ dinikahkan, harta tidak boleh diwariskan dan hak kepemilikannya tidak boleh di usik. Hubungan dengan persoalan harta dan kewarisan seseorang yang *mafqud* ini menjadi persoalan bagaimana pemecahannya, seandainya ahli waris lainnya menghendaki agar harta warisan segera dibagi, sedangkan si *mafqud* yang ada kaitannya dengan harta warisan belum bisa diputuskan status hidup dan matinya.

Pendapat para ulama mengenai batas waktu menunggu dan cenderung memandangnya dari segi positif, yaitu menganggap orang hilang itu masih hidup, sampai dibuktikan dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa ia telah meninggal. Menurut Imam Abu Hanifah apabila diukur dengan jangka waktu mengemukakan harus terlewati waktu 90 tahun. Pendapat ini juga senada dengan Ulama Syafi'iyah, akan tetapi penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan.

Menurut ulama Malikiyah Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Sedangkan, menurut pendapat ulama Hanabilah, orang hilang tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang membawa kematian (seperti pergi berdagang atau merantau), maka menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan dan diserahkan kepada *ijtihad* hakim, namun apabila orang yang hilang menurut situasi dan kebiasaan ia akan binasa (seperti waktu peperangan, tenggelam dalam waktu pelayaran, atau pesawat udara jatuh dan temannya ada yang selamat) maka orang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 (empat) tahun, jika tidak ada kabar beritanya maka hartanya sudah dapat dibagi.⁷

Berbeda halnya jika hakim telah menetapkan bahwa si *mafqud* telah meninggal dunia atas dasar bukti-bukti yang kuat, maka barulah harta si *mafqud* dapat dipindahkan kepada orang-orang yang berhak.⁸ Penentuan wafatnya *mafqud* harus berdasarkan pada alat bukti

⁷ Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 66-67.

⁸ Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran*, 99.

yang jelas dan dengan alat bukti itu diduga keras bahwa *mafqud* tersebut telah wafat. Caranya dengan memperhatikan teman-teman seumur/ segenerasi dengan *mafqud* yang bersangkutan.⁹

Dalam posisinya sebagai ahli waris, sama halnya dengan pewaris, bahwa bagian si *mafqud* yang akan diterimanya untuk ditangguhkan/ ditahan dulu, sampai jelas persoalannya. Ini disebabkan, bahwa salah satu yang menjadi syarat kewarisan bagi orang yang mewarisi/ ahli waris ialah hidupnya ahli waris saat kematian pewaris. Ahli waris yang *mafqud* berhak mendapatkan bagian sesuai statusnya, apakah ia dzawil furud, dzawil arham atau ashobah.

Apabila seseorang mati dan mempunyai ahli waris, yang di antara ahli waris itu ada yang hilang, maka yang orang hilang tersebut mempunyai dua keadaan : Adakalanya orang yang hilang itu menghibah orang yang bersamanya dengan hibah hirmah. Apabila ahli waris menghibah, maka seluruh harta peninggalan pewaris harus disimpan. Ahli waris lainnya dilarang untuk mengambil bagian sedikitpun sampai keadaan si *mafqud* ahli waris tersebut jelas. Namun apabila hakim menetapkan kematiannya dengan mati hukmi, maka ahli waris lainnya dapat mengambil harta warisan tersebut menurut kadar atau banyak sedikitnya bagian yang sudah ditetapkan untuk mereka. Kemudian adakalanya ia tidak menghibah orang yang bersamanya. Jika si *mafqud* sebagai waris yang dapat menghibah hirmah oleh waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si *mafqud* saja yang ditangguhkan/ ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya diberikan, sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si *mafqud*. Maka orang yang mewarisi dalam segala keadaan dan tidak berkurang bagiannya, diberikan hak nya kepadanya secara sempurna, dan orang yang bagiannya bermacam-macam maka ia diberi bagian yang lebih sedikit.¹⁰

Untuk upaya penyelesaian pembagian warisan dibuat dengan perumpamaan dan perkiraan-perkiraan, hal tersebut untuk melindungi si *mafqud* ahli waris tersebut dengan tidak menyianyikan ahli waris yang lain. Selain itu, adapula kemungkinan-kemungkinan yang akan dihadapi oleh ahli waris tersebut, paling tidak ada tiga keadaan :¹¹

1. Dapat mewarisi dalam satu kondisi dan tidak bisa mewarisi dalam kondisi yang lain, oleh sebab itu, ahli waris yang demikian tidak mendapat apa-apa.
2. Bagian warisannya tidak berubah-ubah atau tidak terpengaruhi, ketika si *mafqud* itu di hukumkan masih hidup atau sudah meninggal. Ahli waris yang demikian mendapat bagian secara sempurna
3. Bagian warisannya berubah-ubah atau akan mempengaruhi terhadap bagian waris lainnya. Dalam keadaan ini, ahli waris yang demikian diberikan bagian yang paling sedikit berdasarkan dua kemungkinan.

Dalam perkara *mafqud*, menghukumi seseorang yang lama meninggalkan tempat tinggalnya atau *mafqud* dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa keadaan *mafqud* diatur dalam Pasal 96 menyatakan:¹²

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;

⁹ Abdul Manaf. "Yurisdiksi Peradilan Agama Dalam Kewarisan Mafqud, diakses 16 Juli 2021", www.pa-bengkulukota.go.id.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), 252.

¹¹ Tarsi, "Kewarisan Orang Hilang (Almafqud)", diakses 15 Juli 2020, <https://pa-semarang.go.id>.

¹² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), 50.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya hakiki atau matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Mengenai pasal di atas tentang pembagian harta bersama, bahwa apabila suami atau istri terjadi cerai karena kematian, maka hak pasangan yang ditinggalkan atau yang hidup lebih lama mendapat bagian separuh dari harta bersama tersebut. Kemudian dalam hal terjadinya hutang, Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pada dasarnya pertanggung jawaban ada pada masing-masing pihak yang melakukan hutang. Namun apabila hutang tersebut digunakan untuk kepentingan dan keperluan keluarga maka pertanggungjawaban dibebankan pada harta bersama dengan ditangguhkan terlebih dahulu.

Kemudian pada Pasal 96 Ayat (2) terdapat kalimat "...matinya atas dasar putusan Pengadilan Agama", hal ini dikategorikan *mafqud* sebab menyebutkan bahwa apabila matinya seorang suami atau istri yang mana kepastian matinya atas dasar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka hal tersebut menjadi salah satu yang berkaitan penyebab putusnya perkawinan. Sebagaimana dimaksud Pasal 38 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijadikan dasar hukum dalam menuntut hak atas pembagian harta bersama. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena :¹³

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. Atas keputusan Pengadilan.

Perlu diketahui bahwa sebab-sebab timbulnya kewarisan dalam Islam disebutkan ada 4 (empat) hubungan seseorang dapat menerima harta warisan yang telah meninggal dunia baik secara mati hakiki (sejati), mati hukmi (putusan pengadilan), mati taqdiri (menurut dugaan), antara lain :¹⁴

- a) Perkawinan,
- b) Kekerabatan/ *Nasab*,
- c) Wala' (pemerdekaan budak)
- d) Hubungan sesama Islam.

Dasar hubungan perkawinan dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istri yang meninggal dan istri menjadi ahli waris bagi suami yang meninggal. Dalam perkawinan terdapat harta bawaan (harta benda yang dibawa sebelum menikah) dan harta bersama (harta benda yang diperoleh dalam perkawinan), namun tidak semua harta bersama bisa secara otomatis menjadi harta warisan karena di dalamnya terdapat hak pasangan yang hidup lebih lama, maka yang mana harus dibagi terlebih dahulu kemudian sisanya menjadi dasar perhitungan dalam pembagian waris adalah bagian pasangan yang meninggal yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Kemudian, pada Pasal 171 huruf (b) KHI menyebutkan:¹⁵

"Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan."

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Moh. Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 72.

¹⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi....*, 81.

Pada pasal tersebut terdapat kalimat “....dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan....,” Hal ini juga dikategorikan *mafqud* yang berkaitan dengan tuntutan hak kewarisan, bahwa kejelasan matinya seorang pewaris merupakan syarat terbukanya warisan, sebagaimana yang ditentukan tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik itu mati hakiki, mati hukmy atau mati taqdiri. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta harta peninggalan.

Selain itu, pasal yang berhubungan dengan *mafqud* terdapat pada Pasal 116 huruf (b) yang menyatakan:¹⁶

“Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal yang di luar kemampuan”

Pada pasal di atas menjelaskan bahwa memberikan batasan waktu kepada seseorang untuk menunggu selama dua tahun terhadap salah satu pihak yang hilang tersebut (*mafqud*). Dari pasal tersebut harus ada syarat-syarat yang terpenuhi agar perbuatan meninggalkan pihak lain dan dapat dijadikan alasan perceraian dengan sekurang-kurangnya selama dua tahun, tanpa izin pihak lain, tanpa alasan yang sah atau karena hal yang di luar kemampuannya, maka syarat-syarat tersebut harus terpenuhi untuk menetapkan status orang *mafqud*.¹⁷ Namun ketentuan tersebut hanya ditemukan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan.¹⁸

Sedangkan mengenai peraturan hukum kewarisan mengenai perkara *mafqud* dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam tentang Kewarisan tidak diatur secara jelas yang menyebutkan ketentuan tentang subyek waris *mafqud*, mengenai persyaratan atau kriteria *mafqud* itu sendiri. Namun para fuqaha juga bersepakat bahwa yang berhak untuk menetapkan status bagi orang hilang tersebut adalah hakim baik untuk menetapkan bahwa orang hilang tersebut telah meninggal atau belum. Dengan begitu hakim perlu menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang berkembang dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang telah ada serta hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sebagai acuan dan rujukan dalam memeriksa dan memutus perkara *mafqud*.

Lalu landasan hukum yang digunakan majelis hakim dalam Kemudian dasar-dasar yang juga digunakan dalam pengambilan status *mafqud*/ hilang, Majelis akan melihat tentang syarat keadaan dan jangka waktu untuk seseorang harus dinyatakan *mafqud*, Majelis menyampaikan berdasarkan pendapat ulama fiqh (Hukum Islam dan Hukum Perdata). Bahwa Hakim dapat memutuskan seseorang *mafqud* (telah wafat) apabila dalam keadaan :¹⁹

1. Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. (dapat diputus *mafqud* jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)
2. Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (dapat diputus *mafqud* jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya)

¹⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 57.

¹⁷ Novita Dwi Lestari, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi’i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud,” Jurnal Islam Nusantara Vol. 02. No 1. (Januari-Juni, 2018), 144.

¹⁸ Saidul Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*, skripsi, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

¹⁹ Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.YK.

3. Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan mafqud dengan pertimbangan sendiri). (Muhammad Toba Abul 'Ula Kholifah (2005:543)
4. Dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan yang bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi mafqud itu telah wafat. Pendapat Abdul Aziz Dahlan.

Selanjutnya jangka waktu seseorang dapat ditetapkan mafqud, para ulama madzhab berbeda pendapat :

1. Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat;
2. Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasar hadits Rasul yang mengatakan bahwa usia umatku sekitar antara 60 sampai dengan 70 tahun;
3. Ulama Madzhab Syafi'i: yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya;
4. Ulama Madzhab Hanbali: jika mafqud itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata atau menuntut ilmu), maka :
 - a. Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup;
 - b. Diserahkan pada pertimbangan hakim (Muhammad Ali as-Shabuny, 1968:198)

Selanjutnya melihat masalah jangka waktu seseorang dapat ditetapkan *mafqud* berdasarkan:

1. Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih lewat 5 tahun sejak terakhir terdapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan kepentingan-kepentingannya, maka karenanya Majelis berpendapat untuk menentukan seseorang dikatakan mafqud paling sedikit minimal 5 tahun.
2. Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka pengadilan agama atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah dinyatakan meninggal...;

Meskipun pada dasarnya ini sesuai dengan apa yang seyogianya dipegang oleh Pengadilan Agama, namun dalam hal ini bisa menjadikan alasan majelis hakim untuk menolak perkara tersebut karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman²⁰ sehingga majelis hakim tetap berkewajiban

²⁰ Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum

untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas.

Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme

Hukum Perdata yang secara positif dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ketentuan orang hilang, menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau *afwezigheid*.²¹ Dalam Bab XVIII tentang Ketidakhadiran dijelaskan pada Pasal 463 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberikan kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan termasuk dalam hal mengurus harta kekayaannya, maka pihak yang berkepentingan atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri setempat memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola seluruh harta yang ditinggalkan. Namun apabila harta yang ditinggalkan itu sedikit, maka Pengadilan Negeri mengembalikan pengelolaan harta kekayaan tersebut kepada keluarga.²²

Apabila setelah lewat dari waktu 5 tahun semenjak keberangkatannya dari tempat tinggalnya itu atau 5 tahun diperolehnya kabar terakhir orang tersebut dan tidak adanya tanda-tanda masih hidup, maka yang berkepentingan setelah mendapat izin dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal yang ditinggalkan, untuk melakukan pemanggilan menghadap pengadilan dengan panggilan umum yang berlaku selama jangka waktu tiga bulan, atau lebih lama lagi sesuai yang diperintahkan oleh Pengadilan. Pemanggilan harus dipasang dalam surat-surat kabar yang dengan tegas akan ditunjuk oleh Pengadilan Negeri, bila atas panggilan pertama itu tidak menghadap, baik orang yang tidak hadir itu atau orang lain untuknya untuk membuktikan bahwa orang yang tidak hadir tersebut masih hidup, maka diberikan izin untuk melakukan panggilan kedua begitu pun panggilan ketiga.²³

Namun apabila panggilan ketiga tidak datang menghadap baik orang yang tidak hadir atau orang lain yang cukup memberi petunjuk tentang adanya orang tersebut, sesuai dengan Pasal 468 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Pengadilan Negeri atas tuntutan jawaban Kejaksaan dan setelah mendengar jawaban itu, pengadilan boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat itu atau sejak berita terakhir mengenai kabar hidupnya, dan hal tersebut harus termuat dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.²⁴

Dalam kedudukannya sebagai ahli waris, pada Pasal 836 dan Pasal 899 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata²⁵ bahwa orang yang bertindak sebagai ahli waris harus ada (sudah lahir) pada saat terbukanya warisan. Dan pelaksanaan pembagian harta warisan, jika ada ahli waris yang tidak hadir (*afwezigheid*), maka dapat menyebabkan timbulnya hambatan pada saat

tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha menyelesaikan perkara perdata secara perdamaian.”

²¹ Tan Henny Tanuwidjaja, “Akibat Hukum Pewarisan Karena Afwezigheid Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)”, *Hukum Bisnis* 3, no. 1 (April, 2019): 27.

²² Tim Redaksi BIP, *KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuaana Ilmu Populer, 2017), 163.

²³ Tim Redaksi BIP, 164.

²⁴ Tim Redaksi BIP, 164.

²⁵ Lihat Pasal 836 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 2 Kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seseorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluangs”. Lihat Pasal 899 Kitab Undang-undang Hukum Perdata “Dengan mengindahkan akan ketentuan pasal 2 Kitab Undang-undang ini, untuk dapat menikmati sesuatu dari suatu surat wasiat, seseorang harus telah ada, tatkala si yang mewariskan meninggal dunia. Ketentuan ini tak berlaku bagi mereka yang menerima hak untuk menikmati sesuatu dari Lembaga-lembaga”

keluarga melakukan pembagian harta warisan, namun selama belum adanya ketetapan dianggap meninggal dunia yang dikeluarkan oleh pengadilan, maka ahli waris yang tidak hadir tersebut tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut.²⁶ Jadi keadaan *afwezigheid* tidak menyebabkan kehilangan hak dan kewajibannya, hanya saja keadaan *afwezigheid* seorang ahli waris harus dibuktikan dengan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri. Setelah adanya penetapan hakim, maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan.²⁷

Dalam pelaksanaan pembagian waris Undang-undang memberikan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang *afwezigheid* mengenai hak-hak yang beralih kepada orang yang tidak hadir. Konsep perlindungan hukum ahli waris yang *afwezigheid* diatur pada ketentuan Pasal 490-492 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut, yaitu :²⁸

- 1) Jika seorang *afwezigheid* yang disangsikan masih hidup atau tidaknya, jatuh sebuah warisan atau suatu hibah wasiat, harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pengadilan Negeri sebelum memberikan izin, memerintahkan pemanggilan umum dan tindakan pengaman secukupnya, guna keperluan mereka yang berkepentingan.
- 2) Hak orang yang *afwezigheid* dan para penggantinya tidak dapat dikesampingkan. Haknya hanya akan hilang karena daluwarsa.
- 3) Jika kemudian si *afwezigheid* pulang kembali, atau atas nama dirinya haknya dituntut, maka si *afwezigheid* dapat menuntut pengembalian hasil-hasil dan pendapatan-pendapatan, terhitung mulai hari ketika hak itu tiba padanya atas dasar ketentuan Pasal 482. Adapun menurut ketentuan pasal 482 KUH Perdata apabila *afwezigheid* pulang dalam waktu 15 tahun sejak keputusan pengadilan tersebut, ahli waris harus mengembalikan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil/ pendapatan yang telah diterima. Apabila orang tersebut pulang kembali setelah lewat 15 tahun tetapi kurang dari 30 tahun maka yang dikembalikan $\frac{1}{4}$ bagiannya, dengan mengingat banyak sedikitnya harta peninggalan yang ditinggalkan, Pengadilan Negeri dapat menentukan lain.

Dan pembagian waris kedudukannya sebagai ahli waris dapat diganti oleh ahli waris lainnya, yaitu dengan mewarisi atas dasar penggantian tempat, dalam hal pergantian ini terjadi apabila ia meninggal lebih dahulu maka ia digantikan oleh anak-anaknya sendiri, dan pergantian memberikan hak kepada seseorang yang mengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang di ganti selama di perbolehkan. Pergantian ada tiga macam, yaitu pergantian dalam garis lancang ke bawah, pergantian dalam garis samping, pergantian dalam garis samping yang tampil kemuka.²⁹ Menurut Pasal 841 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,³⁰ kedudukan sebagai ahli waris penggantian memberikan hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.³¹ Akibat hukum berupa ahli waris pengganti tersebut terdapat pada Pasal 842 KUH Perdata³² menjelaskan bahwa penggantian ahli waris dalam garis lurus ke bawah

²⁶ Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (Afwezigh) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY", *Jurnal Transparansi Hukum*, (2019): 19-2019-20.

²⁷ Heriyani, 26-27.

²⁸ Endang Heriyani, "Perlindungan Hukum", 26

²⁹ Lihat Pasal 841-845 KUH Perdata Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³⁰ Lihat Pasal 841 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

³¹ Ida Bagus Putra Atmaja, "Pengaturan Hak Waris Dari Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigh) Dalam Hukum Waris Perdata", Laporan Penelitian, 29.

³² Lihat Pasal 842 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

yang sah dan berlangsung terus tiada akhirnya. Dalam segala hal pergantian diperbolehkan baik dalam hal si anak yang meninggal mewaris bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dulu, maupun dengan keturunan mereka yang mewaris bersama-sama dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya.

Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Kewarisan Orang Hilang/ Mafqud Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Mengenai kedudukan orang hilang dalam kewarisan, ada persamaan dan perbedaan apabila di antara kedudukannya sebagai pewaris dan ahli waris ada yang menjadi *mafqud* atau dalam keadaan tidak hadir, antara lain :

Persamaan	• Dalam kedudukan sebagai Pewaris dan Ahli Waris, keduanya sama-sama perlu menunggu sampai kejelasan keberadaannya diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan tidak boleh membagi harta warisan atau bagian warisannya terlebih dahulu dengan ditangguhkan/ ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya. Namun apabila hingga lewat batas waktu yang ditentukan tetap tidak ada kabar beritanya, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta suatu pernyataan atau keputusan dari Hakim di Pengadilan untuk memberikan pernyataan barangkali meninggal dunia. Kemudian setelah adanya penetapan Hakim disertai dengan bukti-bukti yang ada, maka pembagian harta warisan baru dapat dilaksanakan. • Kemudian terkait orang <i>mafqud</i>/ hilang tersebut kembali, maka hartanya atau bagian ahli waris yang ditangguhkan/ditahan dikembalikan kepada ahli waris tersebut, namun jika sudah terlanjur dibagikan, dan ia kembali setelah jangka kadaluwarsa menunggu, maka yang sisa harta bagian yang ada dikembalikan kepadanya, dan bagian yg sudah terpakai tidak perlu diganti.
Perbedaan	• Orang yang hilang sebagai ahli waris dapat menghibab/ menutup orang yang bersamanya, dan ada pula yang tidak menghibab/ menutup orang yang bersamanya, Jika si <i>mafqud</i> sebagai waris yang dapat menghibab/ menutup oleh waris yang lain, dan ia bersama-sama mewarisi, maka bagian si <i>mafqud</i> saja yang ditahan, sedangkan bagian ahli waris lainnya diberikan, sesuai dengan kemungkinan atau nasib yang terjadi pada diri si <i>mafqud</i>. Dan jika ada ahli waris lain atau berhak, maka bagian tersebut dapat diberikan kepada pengganti si ahli waris yang <i>mafqud</i> tersebut.

Kemudian penerapan metodologi penentuan status hukum yang digunakan Majelis Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri dalam menetapkan orang hilang, yang

dalam ilmu fiqh nya menggunakan istilah *mafqud* dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menggunakan istilah keadaan tidak hadir atau dalam bahasa *Burgerlijk Wetbook* ialah *Afwezigheid*. Dimana kedua lembaga tersebut sama-sama memiliki kewenangan yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Namun dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan terhadap permasalahan orang hilang terdapat persamaan dan perbedaan dalam menggunakan dasar hukum pengambilan status, antara lain :

Pengadilan Agama	• Majelis Hakim di Pengadilan Agama dalam memberikan pertimbangannya terhadap keadaan <i>mafqud</i> melihat Pasal 96 dan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. • Hakim dapat memutuskan seseorang <i>mafqud</i> (telah wafat) dengan melihat syarat keadaan apabila dalam keadaan: 1) Hilang dalam situasi yang patut dianggap bahwa ia sebagai telah binasa, seperti karena ada serangan mendadak atau dalam keadaan perang. (dapat diputus <i>mafqud</i> jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya) 2) Pergi untuk suatu keperluan, tetapi tidak pernah kembali. (dapat diputus <i>mafqud</i> jangka waktunya 40 tahun sejak kepergiannya) 3) Hilang dalam suatu kegiatan wisata atau urusan bisnis. (Hakim memutuskan <i>mafqud</i> dengan pertimbangan sendiri). (Muhammad Toba Abul 'Ula Kholifah (2005:543) 4) Dengan memperhatikan teman-teman seumur/segenerasi dengan yang bersangkutan. Apabila teman-teman seumur/segenerasi <i>mafqud</i> itu telah wafat. Pendapat Abdul Aziz Dahlan (1996:1038) • Melihat jangka waktu seseorang dapat ditetapkan <i>mafqud</i> dari pendapat para ulama madzhab: 1) Ulama Madzhab Hanafi: 90 tahun, dengan asumsi bahwa dalam jangka waktu tersebut orang-orang yang seusia dengan dia di daerahnya telah semua wafat; 2) Ulama Madzhab Maliki: 70 tahun, dasar hadits Rasul yang mengatakan bahwa usia umatku sekitar antara 60 sampai dengan 70 tahun; 3) Ulama Madzhab Syafi'i: yaitu batas usia orang-orang yang sebaya dengan dia di daerahnya; 4) Ulama Madzhab Hanbali: jika <i>mafqud</i> itu hilang dalam suasana yang sedemikian rupa sehingga dapat diduga dia telah wafat, seperti dalam perang, atau tenggelamnya alat transportasi yang dinaiki, di mana sebagian penumpang selamat dan sebagian lagi tidak selamat, maka di sini ditunggu sampai tenggat waktu empat tahun. Tetapi jika ia hilang dalam
-------------------------	--

	suasana yang tidak mungkin ia wafat (berdagang, berwisata atau menuntut ilmu), maka : - Ditunggu sampai yang bersangkutan berusia 90 tahun karena biasanya di atas usia ini sudah tipis kemungkinannya bagi seseorang untuk dapat bertahan hidup; - Diserahkan pada pertimbangan hakim. - Kemudian melihat jangka waktu seorang <i>mafqud</i> berdasarkan: - Pasal 467 KUH Perdata pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya dalam jangka waktu 5 tahun atau lebih lewat 5 tahun sejak terakhir terdapat berita kejelasan tentang keadaan orang tersebut, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusannya dan kepentingan-kepentingannya, maka karenanya Majelis berpendapat untuk menentukan seseorang dikatakan mafqud paling sedikit minimal 5 tahun. - Pasal 468 KUH Perdata disebutkan bahwa bila atas panggilan tidak datang menghadap, baik orang yang dalam keadaan tidak hadir maupun orang lain yang cukup menjadi petunjuk tentang adanya orang itu, maka pengadilan agama atas tuntutan jawatan Kejaksaan dan setelah mendengar jawatan itu, boleh menyatakan adanya dugaan hukum bahwa orang itu telah dinyatakan meninggal...;
Pengadilan Negeri	Majelis Hakim di Pengadilan Negeri dalam memberikan pertimbangannya terhadap keadaan tidak hadir atau <i>afwezigheid</i>, menggunakan ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang ketidakhadiran, namun tidak hanya berpatokan pada pasal itu saja, tetapi juga memperhatikan pasal-pasal lain yang berhubungan dengan ketidakhadiran seperti ketentuan Pasal 467, 468, 469, 470, 471 476 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan permohonan tersebut.

Demikian dari persamaan dan perbedaan di atas, baik ketika kedudukan *mafqud* sebagai pewaris dan ahli waris, dan dasar hukum yang digunakan Pengadilan Agama

maupun Pengadilan Negeri, dimana kedua sebagai lembaga yang sama-sama memiliki kewenangan absolut dan kewenangan relatif dan memiliki tugas pokok dari untuk menerima, memeriksa, dan memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya oleh para pencari keadilan. Sehingga majelis hakim tetap berkewajiban untuk memeriksa permohonan tersebut meskipun di bidang hukum materiil maupun dalam bidang hukum formil tidak mengaturnya secara jelas. Maka para hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hal ini sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kesimpulan

Dari penelitian ini ada 3 kesimpulan sesuai dengan fokus kajian yakni :

Penentuan orang hilang/ mafqud dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 96 tentang pembagian harta bersama dan Pasal 171 huruf (b) tentang tuntutan hak kewarisan. Dimana kedua pasal tersebut terdapat pernyataan "...dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan" atau penentuan status kematian secara hukmy. Namun secara garis besar dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai ketentuan hukum *mafqud* disini tidak secara spesifik. Sehingga dalam penentuan status hukumnya dalam hal ini Hakim di Pengadilan Agama tidak boleh menolak dan tetap berkewajiban untuk memeriksa perkara yang dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengaturnya secara jelas. Maka untuk menggunakan dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama, selain melihat syarat keadaan dan jangka waktu kadaluwarsa menurut ketentuan ulama madzhab dan jangka waktu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Orang yang tidak hadir tersebut apabila kepergiannya dalam waktu yang cukup lama, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan suatu penetapan kepada Pengadilan Negeri setempat, apabila harta tidak begitu besar, maka pengurusannya cukup diserahkan kepada anggota keluarga. Ahli waris yang tidak hadir (*afwezigheid*), tetap mempunyai kewenangan hukum dan kewenangan bertindak terhadap harta kekayaan tersebut, dengan dibuktikan adanya penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri.

Persamaan dan perbedaan ketentuan status kewarisan orang hilang/ *mafqud* perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata antara lain. Persamaan, perlu untuk menunggu sampai kejelasan keberadaannya orang *mafqud*/ hilang tersebut diketahui hingga batas waktu yang ditentukan, dan harta warisan atau bagian warisannya tidak boleh dibagi, dengan ditangguhkan/ ditahan harta tersebut agar tetap menjadi miliknya, sampai adanya adanya bukti-bukti dan penetapan dari Pengadilan. Sedangkan perbedaan terdapat pada ketentuan batas waktu menunggu orang hilang (*mafqud*) baik menurut para ulama dan ketentuan yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dapat mempengaruhi dalam hal pembagian harta terhadap ahli waris dan orang lainnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Saebani, Beni. 2000. *Fiqih Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ali Ash-Shabuniy, Muhammad. 1995. *Hukum Waris Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Angelia Stephanie Wirawan, Surini Ahlan Syarief, Endah Hartati, "Tuntutan Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan Yang dikuasai Oleh Balai Harta Peninggalan", IU Press, 2015.

- Husein Nasution, Amin. 2014. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ida Bagus Putra Atmaja. *Pengaturan Hak Waris Dari Ahli Waris Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Afwezigheid) Dalam Hukum Waris Perdata*. Laporan Penelitian.
- Saidul Iskandar. 2017. *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqud dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta dan Kediri*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Salihima, Syamsulbahri. 2015. *Perkembangan Pemikiran Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya pada Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhrawardi K. Lubis. Komis Simanjutak. 2008. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyu Kuncoro, N.M. 2015. *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta Timur: Raih Asa Sukses.
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh & Mawaris: Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.

Jurnal

- Anindya Bidasari, "Eksistensi Kewenangan Balai Harta Peninggalan Atas Orang yang Dinyatakan Tidak Hadir (*Afwezigheid*)," *Jurnal Panorama Hukum* 1, no. 2, Desember, 2016.
- Endang Heriyani dan Prihati Yuniarlin, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Tidak Hadir (*Afwezig*) dalam Pembagian Harta Warisan di DIY", *Jurnal Transparansi Hukum*, 2019.
- Joel Canggayuda, Hana Sri Puji Rahayu, Anindya Haswaningrum, "Analisis Turudis Kedudukan Orang Hilang dalam Hukum Kewarisan Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Privat Law*, Edisi 07 Januari-Juni 2015.
- Novita Dwi Lestari, 2018, "Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqud", *Jurnal Islam Nusantara* Vol. 02, No 1, Januari-Juni.
- Tan Henny Tanuwidjaja, "Akibat Hukum Pewarisan Karena *Afwezigheid* Terhadap Ahli Waris Menurut Hukum Perdata Barat (B.W)", *Hukum Bisnis* 3, no. 1, April, 2019.

Laman

- www.pa-bengkulukota.go.id.
- <https://pa-semarang.go.id>.
- <https://kbbi.web.id/legataris.html>.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman